

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 196 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 5 TA-
HUN 1988 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN -
SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR DI KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1988 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal lahir di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988 Nomor 207/P tahun 1988 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 6 Juni 1988 Seri B Nomor 8/B, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1988 tentang Tata Cara Pemberian - Surat Keterangan Kenal Lahir di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik secara teknis (tata cara Pemberian), pengawasan maupun administrasi keuangan hasil retribusi Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====	Ditetapkan di : Lamongan
: DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH :	Tanggal : 15 Juni 1988
: KABUPATEN DAERAH TINGKAT II :	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
: LAMONGAN :	LAMONGAN
: Tanggal : 15 Juni 1988 ::	ttd.
: Seri : D3 Nomor : 38/D3 :	<u>Drs. MOH. SAFI'I ASARI</u>
=====	NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwil-da Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salian sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

